

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN: Perspektif Fiqh Syafi'i dan Adat Tapanuli Selatan

Abdul Siagian,^{1*} Dinda Difia Madina,^{2*} Naufal Rifqi Nasution³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

³ Universiti Utara Malaysia, Malaysia

*Correspondence: difiamadina0099@gmail.com

Abstract

Division of inheritance in Marancar Subdistrict, South Tapanuli Regency, shows significant differences between customary and Islamic law. Local custom stipulates that sons receive five times more inheritance than daughters (5:1), on the grounds that sons have greater responsibilities as future heads of households. On the other hand, Islamic law, especially *fiqh Syafi'i*, regulates the division of inheritance with a ratio of 2:1 between boys and girls, as explained in Surah An-Nisa verse 11. This research aims to understand the provisions of inheritance division according to *fiqh Syafi'i* and South Tapanuli custom, analyze the comparison between the two, and identify social and cultural factors that influence the division of inheritance in Marancar Sub-district. The research method used is normative sociological with a comparative approach, which combines normative studies of Islamic law and social analysis of local customs. The results show that the division of inheritance according to Marancar custom reflects local values that emphasize the responsibility of sons, although it differs from the principles of Islamic law that emphasize proportional justice. This difference underscores the importance of harmonization between Islamic law and custom to create understanding in the division of inheritance.

Keywords: Inheritance, *Fiqh Syafi'i*, Custom, South Tapanuli

Abstrak

[Pembagian harta warisan di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, menunjukkan perbedaan signifikan antara ketentuan adat dan hukum Islam. Adat setempat menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian warisan lima kali lebih besar

dibandingkan anak perempuan (5:1), dengan alasan bahwa anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar sebagai calon kepala rumah tangga. Di sisi lain, hukum Islam, khususnya fiqh Syafi'i, mengatur pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11. Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketentuan pembagian warisan menurut fiqh Syafi'i dan adat Tapanuli Selatan, menganalisis perbandingan antara keduanya, serta mengidentifikasi faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pembagian warisan di Kecamatan Marancar. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis normatif dengan pendekatan komparatif, yang menggabungkan kajian normatif hukum Islam dan analisis sosial terhadap adat istiadat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan menurut adat Marancar mencerminkan nilai-nilai lokal yang menekankan tanggung jawab anak laki-laki, meskipun berbeda dengan prinsip hukum Islam yang lebih menekankan keadilan proporsional. Perbedaan ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan adat untuk menciptakan kesepahaman dalam pembagian harta warisan.]

Kata Kunci: Waris, Fiqh Syafi'i, Adat, Tapanuli Selatan

Article History

Received: 25-08-2024 | Revised: 20-12-2024 | Accepted: 29-12-2024



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Introduction

Ilmu waris merupakan setengah dari ilmu pengetahuan, karena berhubungan langsung dengan urusan-urusan setelah kematian, terutama berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Perkara harta bukan merupakan perkara ringan, banyak kasus pertikaian yang terjadi dalam ranah keluarga, masyarakat bahkan bangsa dan negara hanya dikarenakan pembagian harta warisan. Oleh karena itu, Allah telah mengatur hukum waris secara detail dan terperinci dalam Al-Qur'an.¹ Adapun hukum mempelajari fiqh mawaris ialah farḍu kifayah. Bisa berubah menjadi farḍu 'ain jika tidak ada yang bisa memahami tentang fiqh mawaris di suatu lokasi tersebut.²

¹ Muhibbussabry, *Fiqh Mawaris Cet. 1* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya 2020), 1.

² Hasan bin Muhammad, *Tuhfatu As-Saniyah* (Semarang: Mutiara Usaha Jaya), 2.

Permasalahan waris bukanlah suatu permasalahan yang asing dan baru lagi di kalangan masyarakat. Terutama dalam hukum Islam, karena permasalahan waris telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menjadi bukti bahwa waris termasuk salah satu diantara syari'at Islam yang diwajibkan bagi orang muslim untuk menjalankannya. Pembagian harta warisan merupakan salah satu topik penting dalam hukum keluarga, karena berhubungan langsung dengan keadilan dalam distribusi aset kepada ahli waris. Dalam Islam, pembagian warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah An-Nisa ayat 11, yang menegaskan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian, sementara anak perempuan mendapatkan satu bagian. Ketentuan ini mencerminkan keadilan proporsional berdasarkan tanggung jawab dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Namun, dalam beberapa masyarakat di Indonesia, norma adat setempat sering kali memiliki pengaruh besar dalam menentukan pembagian warisan, yang terkadang berbeda dengan ketentuan hukum Islam.

Berbicara tentang waris, waris adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai perpindahan harta seseorang yang telah wafat kepada orang yang menjadi ahli warisnya.³ Selain dari itu waris biasa disebut juga dengan istilah *faraid* yang memiliki arti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada orang yang berhak menerimanya. Berarti *faraid* merupakan bagian yang telah ditetapkan oleh *nash* kepada yang berhak menerima warisan. Kata warisan berasal dari bahasa Arab bentuk *masdar* (infinitif) yaitu dari kata *wariṣa-yariṣu-irṣan-miiraaṣan*. Maknanya secara etimologi adalah perpindahan sesuatu barang dari seseorang kepada seseorang lainnya. Atau dari sesuatu golongan kepada golongan lain.

Kasus tentang waris sering kali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai porsi, dan lain sebagainya bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga, menyebabkan konflik dalam keluarga atau para ahli waris. Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil, sehingga salah satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal demi mendapatkan harta warisan sesuai keinginan yang dikehendakinya.⁴ Dari surat An-Nisa ayat 11 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, kita bisa mengambil pemahaman apabila ahli waris adalah

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), 13

⁴ Icksan, M. (2022). Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-13.

anak perempuan beserta anak laki-laki, maka mereka berdua disebut ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dari harta waris. Adapun pembagian terhadap anak laki-laki dan anak perempuan itu 2:1 dari sisa harta waris yang sudah dibagikan terlebih dahulu terhadap ahli waris.

Pembagian harta waris ini erat kaitannya dengan bentuk masyarakat Kecamatan Marancar di Tapanuli Selatan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya keanekaragaman sistem hukum waris dalam hukum waris adat. Pembagian harta waris menurut adat yang ditetapkan di Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan adat istiadat yang telah diterapkan di daerah Kecamatan Marancar, yaitu pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Marancar memiliki perbandingan 5:1.⁵ Mereka berpendapat demikian karena anak laki-laki itu lebih berhak dan layak dibandingkan anak perempuan, karena anak laki-laki suatu saat akan membawa perempuan, sedangkan anak perempuan akan dibawa oleh orang lain.⁶ Pendapat di atas sangat bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama yang mengatakan dalam masalah pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan harta waris 2:1 sesuai firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 11 dan sabda Rasulullah SAW.

Kajian literatur yang relevan mencakup analisis hukum waris dalam Islam menurut para ulama, khususnya dalam pandangan Imam Syafi'i, yang mengacu pada teks Al-Qur'an dan hadis.⁷ Selain itu, penelitian sebelumnya tentang hukum adat di Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa pembagian warisan adat sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi peran anak laki-laki dalam melanjutkan garis keturunan keluarga.⁸ Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dalam literatur yang mengkaji hubungan antara adat lokal dan hukum Islam dalam konteks pembagian warisan.

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan: Bagaimana ketentuan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan menurut fiqh Syafi'i dan adat Tapanuli Selatan?

⁵Muara Siregar, Tokoh Masyarakat Marancar (Kahanggi Di Desa Sukarame Marancar), wawancara pribadi, bertemu di rumah pribadi beliau di Desa Sukarame Marancar, Selasa, 25 Mei 2021

⁶Syaripuddin Pakpahan, Tokoh Masyarakat Marancar (Hatobangon Di Desa Sugijulu Marancar), wawancara pribadi, bertemu di rumah pribadi beliau di Desa Sugijulu Marancar, Jumat, 21 Mei 2021.

⁷ Ruslan, M. (2023). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11). *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora*, 1(2), 168-199.

⁸ Kurnia, I., & Santosa, M. Y. (2024). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234-242.

Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

Apa alasan masyarakat Marancar tetap mempertahankan ketentuan adat yang berbeda dengan hukum Islam? Apakah mungkin tercipta harmonisasi antara keduanya? Penelitian ini diasumsikan bahwa perbedaan pembagian warisan antara fiqh Syafi'i dan adat Tapanuli Selatan terjadi karena perbedaan nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing sistem. Fiqh Syafi'i didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bersifat universal dan normatif, sementara adat Tapanuli Selatan lebih menekankan pada nilai-nilai budaya lokal yang bersifat pragmatis dan kontekstual. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan praktik adat yang tetap diterima oleh masyarakat, meskipun berbeda dengan ketentuan hukum Islam.

Method

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosiologis Normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan menurut fiqh Syafi'i dan adat Tapanuli Selatan, khususnya di Kecamatan Marancar. Penelitian ini dirancang sebagai sebuah kajian deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan secara rinci ketentuan dan praktik pembagian harta warisan berdasarkan perspektif hukum Islam dan adat istiadat setempat.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu: observasi, untuk mengamati praktik dan pola pembagian warisan di lapangan; wawancara, untuk menggali pandangan masyarakat, tokoh adat, dan pemuka agama terkait alasan di balik penerapan aturan adat yang berbeda dengan fiqh Syafi'i; serta dokumentasi, untuk menelusuri sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa dokumen adat maupun referensi hukum Islam.

Analisis data dilakukan secara sistematis dengan cara mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan hasil temuan lapangan dalam kerangka teori hukum Islam dan adat istiadat Tapanuli Selatan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara fiqh Syafi'i dan adat, tetapi juga untuk memahami alasan sosiokultural yang mendasari praktik masyarakat, serta mengeksplorasi kemungkinan harmonisasi di antara keduanya.

Results and Discussion

Pembagian Warisan dalam Islam

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Dijelaskan bahwa walaupun hukum menuntut ilmu adalah wajib, akan tetapi tidaklah semua ilmu wajib dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimat⁹. Ilmu yang wajib dipelajari adalah hanya ilmu hal. Ilmu hal yang dimaksud disini adalah ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah agama¹⁰. Seperti ilmu ushuluddin dan ilmu fiqh. Waris merupakan satu pembahasan dari banyaknya pembahasan dalam bidang ilmu fiqh. Ini menunjukkan bahwa mempelajari ilmu waris merupakan suatu kewajiban yang sangat penting. Karena ilmu waris termasuk dari bagian ilmu yang paling afdhol¹¹.

Makna *mirats* secara etimologi adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya atau dari suatu kaum kepada kaum yang berhak atasnya. Bukan cuma harta saja, akan tetapi juga meliputi ilmu, kemulian dan lainnya.¹² Warisan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam syari'at Islam. Karena dampak dari waris ini bukan hanya untuk kehidupan generasi sekarang ini saja, akan tetapi waris memberikan dampak ke kehidupan generasi keturunan yang akan datang. Bukan cuma untuk anak-anaknya, warisan juga akan memberikan dampak kepada saudara-saudara, bahkan sampai anak cucunya nanti. Bukan hanya untuk kehidupan dunia, urusan waris juga akan berdampak ke kehidupan akhirat. Karena warisan merupakan bagian dari syariat yang telah ditentukan Allah penyelesaiannya.

Hukum Dasar Waris

Dari sekian banyak permasalahan yang dibahas di dalam Al-Qur'an, permasalahan waris atau faraidh adalah permasalahan yang dibahas hampir secara sempurna dan dijelaskan secara rinci. Dalil-dalil yang menjadi sumber hukumnya pun dapat langsung dimengerti dengan begitu mudah walaupun tanpa ditafsirkan lagi. Baik itu dalil hukum yang bersumber

⁹ Setiawan, J., Karolina, A., & Indrawari, K. (2023). *Konsep Mencari Ilmu Dalam Kitab Alala Karya Syekh Az-Zarnuji* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

¹⁰ Khasanah, W. (2021). Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. *Jurnal riset agama*, 1(2), 296-307.

¹¹ Ibrahim Bin Isma'il, *Ta'lim Al-Muta'allim* (Kudus: Menara Kudus, 2007), 4

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Badung: Pustaka Setia, 2009), 14.

dari Al-Qur'an maupun yang bersumber dari sunnah.¹³ Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin dan muslimat, Allah SWT telah melarang untuk tidak memakan harta orang lain yang di dalam harta itu tidak ada haknya sama sekali. Dan ini merupakan perbuatan yang diharamkan dalam agama karena termasuk dari perbuatan *bathil*.

Dalil Al-Qur'an

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.S An-Nisa Ayat 7)

Dalil Hadis

Abu Hurairah telah meriwayatkan Hadiś sebagai berikut:

حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطف حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة تعلموا الفرائض وعلمواها فانها نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي

Artinya: Ibrahim bin Mundzir Al Hizami telah menceritakan kepada kami, Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf telah menceritakan kepada kami, Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah separoh dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ilmu *faraidh* adalah yang pertama kali dicabut dari umatku.

Rukun dan Syarat Hukum Waris Fiqh Syafi'i

- a. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, maupun secara hukmi. Dikatakan secara hukmi, karena orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya beberapa sebab atau pertimbangan.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 61.

- b. Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Dalam Al-Qur'an harta warisan disebut dengan istilah *tarakah* yang diterjemahkan sebagai harta peninggalan, namun tidaklah semua harta peninggalan dapat diwarisi. Harta yang dapat diwarisi ialah harta yang sudah bersih, bebas dari segala sangkut paut orang lain termasuk *tajhibiz*, utang dan wasiat.
- c. Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan atau perkawinan maupun karena sebab lainnya.¹⁴

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam ada 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta.
- b. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.
- c. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.¹⁵

Sistem Pembagian Waris Adat: Menjaga Tradisi Lokal

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat. Menurut A. Qodri Azizy hukum Adat di Indonesia lebih tepat disebut hukum kebiasaan (*customary law*). Demikian Soejono Soekamto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.¹⁶ Demikian juga Soepomo mengatakan, bahwa hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum Adatpun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, hukum Adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional.¹⁷

¹⁴ A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Alqushwa, 1987), 22-23.

¹⁵ Husnain Muhammad Makhuluf, *Al-MawarisfiSy-Syari'at Al-Islamiyah* (Qahirah: Matabi' Al-Ahramat-Tijariyah, 1971), 157.

¹⁶ Soejono Soekamto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1993), 37.

¹⁷ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 42.

Sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan. Menurut Kuntjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunann (*princeple decent*) di Indonesia, yaitu:¹⁸

- a. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*) yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu.
- b. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu.
- c. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*) prinsip ini juga sering disebut *double decent*, yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di laur batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya. Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

Ketentuan Bagian Warisan Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan

Ketentuan pembagian harta warisan menurut Imam Syafi'i sama dengan Ulama *Sunni*, yang pembagiannya sebagai berikut: Jika dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima, dapat dibedakan kepada:¹⁹

a. *Ẓawil Furuḍ*

Ẓawil Furuḍ adalah ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan bagiannya masing-masing oleh Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'* Adapun bagiannya dalam al-Qur'an adalah: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$ dan $\frac{2}{3}$.²⁰ *Ẓawil Furuḍ* secara keseluruhan terdiri dari sepuluh ahli waris, yang digolongkan dalam *aṣḥabun Nasabiyah* (kelompok orang yang

¹⁸ Kuncoroningkrat, *Beberapa Pokok Antropologi* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), 135

¹⁹ Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia* (T.T: T.Pn. T. Th), 68.

²⁰ Musa Bin Imran Al-Imrani, *Al-Bayan Fi Fiqh Al-Imam Ayy-Syafi'i*, Juz IX (T.T : T.Pn. T.Th), 13

berdasarkan nasab) yaitu: ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan (kandung dan seayah), *waladul umm* (saudara laki-laki dan perempuan seibu), ayah bersama anak laki-laki atau *ibnul ibni* (cucu laki-laki dari anak laki-laki), kakek *ṣabīḥ* (ayahnya ayah) dan *asbabul furūd* *Assababiyah* (kelompok orang yang menjadi ahli waris sebab perkawinan yaitu suami dan istri).

2. *Aṣābah*

Aṣābah dalam bahasa arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak karena menguatkan dan melindungi atau kelompok yang kuat, sebagaimana kata *Uṣbatun* dalam surat Yusuf ayat 14. Menurut istilah *furuḥ* mengartikan ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya dalam Al-Qur`ān dan Hadīṣ dengan tegas. Kalangan ulama` *faroiḍ* mendefenisikannya yaitu orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. *aṣābah* mewarisi harta secara *Uṣubah* (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung pada sisa harta setelah dibagikan kepada *ẓawil furūd*.²¹ Syaikh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi telah menjelaskan bahwa *aṣābah* itu terbagi menjadi tiga (3) bagian: a. *Aṣābah bin naḥs*, b. *Aṣābah bil goir*, dan c. *Aṣābah ma'al goir*.

3. *Ẓawil Arḥām al-Arḥām*

adalah bentuk jama' dari *rahmun*, dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan/menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan artinya menjadi *kerabat* baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian lafaz *rahmun* umum digunakan dengan makna kerabat baik dalam bahasa arab ataupun dalam istilah syari'at Islam.²²

Secara umum *ẓawil Arḥām* mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, baik mereka golongan *aṣḥabul furūd*, *aṣābah*, maupun golongan yang lain. Akan tetapi Ulama *sunni* termasuk imam Syafi'i

²¹ M. Ali Al-Ṣabuni, *Al-Mawariṣ Fi Asy-Syari'at Al-Islamiyyah Ala Ḍau' Al-Kitab Wa As-Sunnah* (T.T : T.Pn. T.Th), 60-61.

²² M. Ali Al-Ṣabuni, *Al-Mawariṣ Fi Al-Syari'at Al-Islamiyyah 'Ala Ḍau' Al-Kitab Wa Al-Sunnah* (T.T: T.Pn. T. Th), 144.
Usrotuna, Vol. 01, No. 02, (2024)

mengkhususkan kepada para ahli waris selain *aṣḥabul furūdḥ* dan *aṣḥab* baik laki-laki maupun perempuan dan baik seorang atau lebih selain suami dan istri.²³

Faktor Penyebab Terjadinya Pembagian Harta Warisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Pada Masyarakat Kecamatan

Pada masyarakat Kecamatan Marancar terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan berbedanya pembagian harta warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan, yakni sebagai berikut;

a. Anak Laki-Laki dianggap Lebih Berhak dari Pada Anak Perempuan

Pada masyarakat Kecamatan Merancar mereka menganggap bahwa anak laki-laki lebih berhak mendapatkan harta warisan dari pada anak perempuan, hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Merancar setelah peneliti mewawancarai, yakni bapak Syarifuddin Pakpahan, beliau mengatakan “anak laki-laki lebih berhak sebab dia nanti akan menjadi kepala rumah tangga sehingga akan menafkahi istri dan anak-anaknya”.²⁴

b. Adanya Tanggung Jawab Menafkahi Dan Dinafkahi

Masyarakat Kecamatan Merancar menganggap bahwa bagian anak-laki-laki lebih berhak terhadap harta warisan sebab ada tanggung jawab yang dipikulnya untuk menafkahi anak dan istrinya di masa yang akan datang, sedangkan menurut adat istiadat anak perempuan dinafkahi oleh suaminya sehingga dalam hal ini laki-laki dianggap lebih berhak, ini sesuai dengan pernyataan Ibu Dahlia Siregar beliau mengatakan, “anak laki-laki wajib menafkahi anak dan istri sedang anak perempuan dinafkahi oleh suaminya.”²⁵

c. Dikhawatirnya Menjadi Masalah Pada Keluarga

Pembagian untuk anak perempuan lebih sedikit pada pada anak laki-laki karena dikhawatirnya akan menjadi masalah bagi keluarga dimasa yang akan datang, karena hakikatnya anak perempuan akan dinafkahi oleh suaminya sehingga pembagian yang sedikit agar terhindar dari ungkitan masalah harta pada keluarga

²³ Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (I.T: T.Pn. T. Th), 351.

²⁴ Syaripuddin Pakpahan, Tokoh Masyarakat Merancar (Hatobangon Didesa Sugijulu Merancar), Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Pribadi Beliau Didesa Sugijulu Merancar, Kamis, 22 September 2022.

²⁵ Dahlia Siregar, Masyarakat Merancar, Wawancara Pribadi, Bertemu Dirumah Pribadi Beliau Didesa Sukarame Merancar, Senin, 26 September 2022.

laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu camat Kecamatan Merancar yaitu ibu Rosnanni Pasaribu, beliau mengatakan “pembagian harta warisan untuk anak perempuan itu lebih sedikit sebab agar tidak menjadi ungkitan masalah harta warisan, dan menghindari adanya pertengkaran dengan suaminya jikalau anak perempuan itu sudah berkeluarga”.²⁶

Pendapat yang Lebih *Rajih* (Kuat) Antara Fiqh Syafi'i dan Adat Tapanuli Selatan

Setelah melakukan penelitian pada masyarakat di Kecamatan Marancar adat istiadat lebih kuat dibandingkan dengan pendapat fiqh Syafi'i, masyarakat beranggapan bahwa adat istiadat harus dijunjung untuk menghargai adat itu sendiri, sehingga ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan juga harus diikuti dan ditaati oleh masyarakatnya, contohnya dalam hal pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan sudah ditetapkan oleh adat istiadat pada masyarakat Kecamatan Marancar. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fiqh Syafi'i yang menjelaskan bagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan yakni 2:1, seperti dijelaskan pada surat An-Nisa: 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan (QS. An-Nisā/4:11-12)

Sedangkan untuk adat istiadat yang berlaku di kecamatan marancar bagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan yakni 5:1. Ketentuan inilah yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan marancar.

²⁶ Rosnanni Pasaribu, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, Bertemu Di Kantor Camat Didesa Merancar, Kamis, 22 September 2022.

Conclusion

Kesimpulannya, pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan menurut fiqh Syafi'i ditetapkan dengan perbandingan 2:1, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, untuk menciptakan keadilan proporsional berdasarkan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Namun, di Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, pembagian warisan didasarkan pada adat istiadat dengan perbandingan 5:1, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian lima kali lebih besar dibandingkan anak perempuan. Perbedaan ini disebabkan oleh tiga faktor utama: keyakinan bahwa anak laki-laki dianggap lebih berhak daripada anak perempuan, tanggung jawab anak laki-laki untuk menafkahi dan perempuan untuk dinafkahi, serta kekhawatiran akan munculnya konflik keluarga jika ketentuan adat tidak diikuti. Dalam praktiknya, masyarakat Marancar lebih mengutamakan adat istiadat dibandingkan hukum Islam, karena adat dianggap sebagai bagian penting dari identitas budaya yang harus dijunjung tinggi. Meski demikian, terdapat peluang untuk menciptakan harmonisasi antara fiqh Syafi'i dan adat Tapanuli Selatan melalui pendekatan dialogis yang mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya, sehingga pembagian warisan dapat diterima secara adil tanpa mengesampingkan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat.

References

- Al-Ghazali, Muhammad Bahri Dan Djumaris. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu, 1992.
- Ar-Rahabi, Muhammad Bin Ali. *Matnur Ar-Rahabiyah*, Semarang: Toha Putra, T.Th.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bin Muhammad, Hasan. *Tubfab As-Saniyyah*, Semarang, Mutiara Usaha Jaya., T.Th.
- Bin Muhammad, Sayyid Bakri. *P'anab At-Tholibin Jilid III* T.T : Al-Haramain, T.Th.
- Bukido, Rosdalina. *Hukum Adat* Yogyakarta: Deeppublish, 2012.
- Djazuli. *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989.
- Icksan, M. (2022). Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(1), 1-13.

- Khasanah, W. (2021). Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. *Jurnal riset agama*, 1(2), 296-307.
- Kurnia, I., & Santosa, M. Y. (2024). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. *SYARLAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234-242.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Kuncoroningkrat. *Beberapa Pokok Antropologi*, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- Lubis, Surahwardi K. Dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasyid, Sulaiman. *Ilmu Faraidh* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Rifa'i, Muhammad. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Cv Toha Putra, 1978.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid, Juz 2*, Semarang: Maktabah Karya Toha Putra, T.Th.
- Ruslan, M. (2023). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11). *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora*, 1(2), 168-199.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Mawaris*, Badung: Pustaka Setia, 2009.
- Setiawan, J., Karolina, A., & Indrawari, K. (2023). *Konsep Mencari Ilmu Dalam Kitab Alala Karya Syekh Az-Zarnuji* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian, Sebuah Pengantar* Medan: Perdana Publising, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Utari, Y. D., SH, M., Pitriani, S. H., Irlina Dewi, S. H., Christina Bagenda, S. H., Alaydrus, F. A. M., ... & Ramiyanto, S. H. I. (2021). *Hukum Adat*. CV. DOTPLUS Publisher.